



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kasifikasi, Kodefikasi, Dan Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. untuk menyeragamkan biaya dan/atau harga dan jasa;
 - b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - c. sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - d. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
- (3) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
 - a. Standar Satuan Harga Barang;
 - b. Standar Biaya Umum;
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan
 - d. Analisis Standar Belanja.
- (4) Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu:
 - a. merupakan satuan biaya terhadap barang dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan kode rekening belanja barang dan belanja modal; dan
 - c. Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan komponen Harga Eceran Tertinggi (HET), Inflasi, Overhead dan Pajak PPn.
- (5) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu:
 - a. merupakan satuan biaya terhadap belanja jasa atau imbalan dan honorarium dan biaya lain yang merupakan kebijakan Daerah dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Standar Biaya Umum disusun dengan cara pembahasan tim bersama disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan berlaku.
- (6) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu:
 - a. merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Umum sebagai elemen penyusunannya dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Perencanaan pengadaan barang jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas mempedomani referensi.
- (7) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu:
 - a. terdiri atas fisik dan non fisik; dan
 - b. Analisis Standar Belanja fisik dan non fisik disusun berdasarkan komponen yang terdiri dari Standar Satuan Harga Barang dan standar Biaya Umum serta disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.
- (2) Dalam Perencanaan Anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2022;
 - b. bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022; dan
 - c. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 telah memperhitungkan pajak pertambahan nilai dan keuntungan penyedia.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 28 April 2022

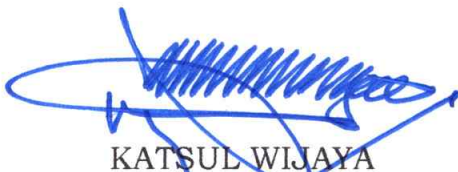
BUPATI PASER,



FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,



KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 12